

## FUNGSI KPU DALAM PENETAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU DI KPU KOTA SUNGAI PENUH

Faisal Amri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

Email: [Amrifaisal541@gmail.com](mailto:Amrifaisal541@gmail.com)

### Abstract

*The General Election Commission as an institution that is given a mandate based on realizing people's sovereignty, organizes general elections, to elect regional heads and people's representatives in the legislature. The purpose of this paper is to identify and analyze in depth the function of the general election commission in determining the verification of political parties participating in elections. For this reason, this research was conducted using a conceptual approach, statutory approach, historical approach and case approach. The results of the study show that the election result decisions issued by the KPU fall into the category of state administrative decisions because they fulfill the elements of a decision of a state administration official such as the KPU as an institution authorized to decide election results based on their duties and functions in holding general elections based on regulatory provisions, legislation and code of ethics of election organizers. The decision on the election results issued by the general election commission is concrete in nature and clearly stipulates. This decision creates legal consequences for a person or civil legal entity involved in the election administration. The process of validating and determining general election decisions is not solely based on the decision-making mechanism within the KPU institution itself but has been preceded by the process of holding elections in accordance with statutory regulations.*

**Keywords:** Function, Selection and Regulation

### Abstrak

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang diberikan mandat berdasar untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, menyelenggarakan pemilihan umum, guna memilih kepala daerah dan wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam fungsi komisi pemilihan umum dalam penetapan verifikasi parpol peserta pemilu. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hasil pemilu yang dikeluarkan oleh KPU termasuk kedalam kategori keputusan tata usaha negara karena memenuhi unsur-unsur suatu keputusan pejabat tata usaha negara seperti KPU sebagai lembaga yang berwenang memutuskan hasil pemilu berdasarkan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Keputusan hasil pemilu yang dikeluarkan oleh komisi pemilihan umum tersebut sifatnya konkret menetapkan secara jelas. Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu. Proses pengesahan dan penetapan keputusan pemilihan umum tidak hanya semata-mata berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan didalam kelembagaan KPU sendiri akan tetapi telah didahului proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci :** Fungsi, Pemilihan dan Peraturan

## PENDAHULUAN

Salah satu rumusan cita negara di dalam Pembukaan UUD 1945 itu ialah dianutnya asas "kedaulatan rakyat". Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum amandemen

dikatakan bahwa kedaulatan rakyat itu berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.

Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh UUD 1945 sebelum amandemen menyebutkan, “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dalam penjelasan atas pasal ini dikatakan bahwa bentuk negara kesatuan dan republik, yang “mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat”.<sup>1</sup> Meskipun telah jelas bahwa UUD 1945 menganut asas kedaulatan rakyat, dan jelas pula menganut sistem demokrasi melalui perwakilan, tidak satu pasal pun di dalam UUD 1945 sebelum amandemen yang menyatakan adanya pemilihan umum. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) hanya mengatakan bahwa susunan keanggotaan MPR dan DPR “ditetapkan dengan undang-undang”. Namun pasca amandemen UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) menentukan, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini mempertegas, negara Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi. Dalam UUD 1945 pasca amandemen juga telah diatur tentang pemilihan umum. Dengan demikian rakyat berhak menentukan dan memilih wakil-wakil mereka, yakni melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan syarat yang mutlak bagi negara demokrasi, yaitu untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum harus benar-benar menjamin kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan sesuai dengan kesadaran hati nuraninya.

Seperti yang dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim sebagai mana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, “dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara”.<sup>2</sup> Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu

melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian, pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Oleh karena itu, bagi negara-negara yang menyebut diri sebagai negara demokrasi, pemilihan umum (*general election*) merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam waktu-waktu tertentu.

Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (Pemilu) dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan ini dalam UUD 1945 pasca amandemen, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur regular (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu, langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).<sup>3</sup>

Ketentuan mengenai Pemilu diatur dalam Pasal 22 E UUD 1945, yang menentukan sebagai berikut:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 1 ayat (1) UU ini menyatakan bahwa, "Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu adalah diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". UU Penyelenggaraan Pemilu ini juga menegaskan tugas dan wewenang KPU mulai dari perencanaan, penyelenggaraan sampai pada penetapan

hasil Pemilu baik itu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mengenai penyelenggara pemilu yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu bebas dari pengaruh pihak mana pun.<sup>4</sup>

Perubahan penting dalam UU ini antara lain, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan disempurnakan menjadi 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif. Masa jabatan setiap pejabat negara baik pejabat legislatif maupun eksekutif terbatas oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar dapat digantikan sesuai dengan keinginan rakyat yang menilai kemampuan dari pejabat tersebut. Jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus dinikmati. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk di suatu jabatan tanpa ada kepastian batasnya untuk dilakukannya pergantian.

Prof. Dr. Jimly Asshidiqie mengatakan :

Tanpa adanya siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan itu dapat mengeras menjadi sumber malapetaka, sebab, dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang-wenangan bagi siapa saja yang memegangnya. Untuk itu, pergantian kepemimpinan harus dipandang sebagai sesuatu yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri, yakni melalui pemilihan umum<sup>5</sup>.

Lebih lanjut Jimly Asshidiqie mengatakan :

Dalam pemilu, yang dipilih tidak saja wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat (legislatif), tetapi juga para pemimpin pemerintahan yang duduk dikursi pemerintahan (eksekutif). Dicapang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk

di Dewan Perwakilan Rakyat, ada yang duduk di Dewan Perwakilan Daerah, dan adapula yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik ditingkat provinsi ataupun di tingkat kabupaten dan kota. Dengan adanya pemilihan umum yang teratur dan berkala, pergantian para pejabat legislatif dan eksekutif tersebut juga dapat terselenggara secara teratur dan berkala. Oleh karena itu, sangat wajar apabila selalu terjadi pergantian pejabat baik di lembaga pemerintahan (eksekutif) maupun di lingkungan lembaga legislatif. Pergantian pejabat di negara-negara otoritarian dan totaliter berbeda dengan yang dipraktikkan di negara-negara demokrasi. Di negara-negara totaliter dan otoritarian, pergantian pejabat ditentukan oleh sekelompok orang saja. Kelompok orang yang menentukan itu bersifat oligarkis dan berpuncak di tangan satu orang. Sementara itu, di lingkungan negara-negara yang menganut paham demokrasi, praktik yang demikian itu tidak dapat diterapkan. Di negara-negara demokrasi, pergantian pejabat pemerintahan eksekutif dan legislatif ditentukan secara langsung rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*) yang diselenggarakan secara periodik.<sup>6</sup>

Untuk melaksanakan dan mencapai kedaulatan rakyat tersebutlah Pemilu dijalankan agar rakyat dapat memilih sendiri wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif sehingga jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara sesuai dengan kehendak rakyat. Hak rakyat untuk memilih adalah juga menjadi hak asasi seorang warga negara melalui Pemilu secara periodik, baik ditingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.

Komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu itu harus independent, bersifat netral dan tidak memihak. Komisi pemilihan umum itu tidak boleh dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat negara yang mencerminkan kepentingan partai politik atau peserta atau calon peserta pemilihan umum. Peserta pemilu itu sendiri dapat terdiri atas: (i) partai politik, beserta para anggotanya yang dapat menjadi calon dalam rangka pemilihan umum; (ii) calon atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat; (iii) calon atau anggota Dewan Perwakilan Daerah; (iv) calon atau anggota DPRD; (v) calon atau anggota Presiden atau Wakil Presiden; (vi) calon atau Gubernur atau Wakil Gubernur; (vii) calon atau Bupati atau wakil Bupati; (viii) calon atau Walikota atau Wakil Walikota. Kedelapan pihak yang terdapat di atas mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu sehingga KPU harus terbebas dari

kemungkinan pengaruh mereka itu.:

Lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai suatu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.<sup>7</sup>

Pasal 1 ayat (6) menyatakan:

Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu”. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa, “Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi. Dalam hal gugatan partai politik terhadap KPU didalam penetapan verifikasi partai politik umumnya terkait dengan sipol yang dianggap masih merugikan partai politik , namun di sisi lain KPU secara konsisten melakukan verifikasi partai politik sebagai bentuk prinsip persamaan dan tidak diskriminasi. Dari latar belakang inilah penulis melakukan penelitian untuk melihat keberadaan KPU dalam menentukan penetapan dan verifikasi partai politik. Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah Fungsi KPU menetapkan verifikasi parpol, Bagaimana kekuatan mengikat keputusan KPU Kota Sungai Penuh dalam penetapan verifikasi parpol peserta pemilu serta Bagaimana cara proses penyelesaian parpol yang tidak terdapat dalam verifikasi dan apa saja permasalahannya ?

## **METODE PENELITIAN**

### Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan, serta teori-teori hukum yang mengenai fungsi KPU dalam penetapan verifikasi parpol peserta pemilu.

### Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dalam membangun konsep pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Dalam menggunakan pendekatan konseptual, perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam Undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut peneliti lebih dulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin yang ada. Di samping di dalam undang-undang, konsep hukum dapat juga ditemukan dalam putusan-putusan pengadilan.<sup>8</sup> Pendekatan ini dipilih berdasarkan pada perbedaan konseptual mengenai kewenangan KPU,

#### Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian ini yakni aturan-aturan yang berkaitan dengan Pemilu.

#### Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan historis dalam penulisan ini dimaksudkan untuk menelusuri fungsi KPUD

#### Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan meneliti dan menilai beberapa kasus yang telah diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperjelas permasalahan yang sedang diteliti.

#### Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini diperoleh dari :

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu: UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku atau literatur yang mempunyai relevansi atau hubungan dengan tulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus umum Bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

#### Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian bahan hukum, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis atau bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan cara menggunakan card system atau sistem kartu, yang diperoleh dari pengkajian terhadap buku-buku, jurnal ilmiah, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### Teknik Analisis

Dalam penelitian ini setelah mendapatkan bahan hukum yang telah diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis dengan cara normatif, yaitu:

- d. Inventarisasi menurut jenis dan hirarkinya.
- e. Kemudian disistematisasikan untuk memudahkan pemahaman dan pemisahan asas dan norma.
- f. Kemudian diinterpretasikan untuk mencari makna yang terkandung dalam aturan hukum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Fungsi KPU Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Daerah

Dalam UUD 1945 disebutkan, Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Perwakilan politik rakyat dalam lembaga legislatif atau perwakilan rakyat di pusat pemerintahan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan pada perwakilan politik di pemerintah/eksekutif rakyat menobatkan satu orang sebagai Pemimpin negara dan sekaligus pemimpin pemerintahan yaitu seorang Presiden yang dibantu oleh seorang Wakil Presiden yang membawahi para menteri yang juga pembantu presiden.

Pembagian kekuasaan atau pemberian kekuasaan lainnya yang diberikan rakyat adalah perwakilan pada lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung/MA yang dan lembaga peradilan dibawahnya, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman. Pada masa era reformasi, peran daerah menjadi lebih besar seiring dengan pemberian otonomi lebih luas kepada daerah,

terutama dengan diberikannya kesempatan kepada daerah untuk menjalankan pemerintahannya melalui wakil-wakil pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat ditempat tersebut. Indonesia yang dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten/kota serta kabupaten dan kota itu dibagi kedalam satuan-satuan pemerintahan kecamatan dan dalam satuan kecamatan itu dibagi lagi dalam satuan yang lebih kecil yaitu kelurahan, desa dan atau disebut dengan namalain.

Pemilihan Umum diselenggarakan setiap 5 tahun untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang disebut pemilihan umum legislatif (Pileg), memilih Presiden dan Wakil Presiden atau yang disebut pemilihan umum presiden (Pilpres) dan Pemilihan Bupati/walikota (Pilbub/Pilwako). KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tentu menjadi ujung tombak untuk menentukan sukses atau tidaknya penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, tepat atau atau tidaknya rakyat dalam memilih wakil-wakilnya yang akan diminta untuk menjalankan pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demikian juga halnya di daerah, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota berfungsi untuk menyukseskan kehendak rakyat untuk menempatkan wakil- wakilnya yang tepat untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dankabupaten/kota dan juga gubernur, bupati atau walikota.

Melalui tugas dan wewenang yang dijalankan KPU provinsi, kabupaten/kota maka KPU provinsi, kabupaten/kota telah menjalankan fungsinya dalam Pemilu legislatif yaitu menyelenggarakan Pemilu anggota legislatif dan menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan mengumumkannya. Dengan demikian KPU provinsi, kabupaten/kota adalah penentu keberadaan kepala daerah anggota legislatif daerah yang akan duduk di kursi DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

## **B. Fungsi KPU Dalam Penetapan Verifikasi Partai Politik**

Dalam metode verifikasi faktual diatur dalam Pasal 85 KPU No 4 Tahun 2022 tentang pendaptaran, verifikasi dan penetapan partai peserta pemilihan umum anggota DDP dan DPRD yang menyebutkan penentuan sampel untuk verifikasi faktual keanggotaan dilakukan dengan metode krejcie dan morgan dan sample sistimatis.

Metode Krejcie dan morgan ini dilakukan untuk menentukan jumlah sample anggota partai politik sedangkan pencuplikan sampel anggota partai politik dilakukan dengan metode

pengambilan sample sistimatik pada anggota partai politik yang sudah diurutkan berdasarkan wilayah, jenis kelamin dan umur. Perubahan metode pengambilan penelitian sample upaya KPU dalam menciptakan metode verifikasi keanggotaan partai politik yang mempertimbangkan ukuran populasi.

Selanjutnya dalam hal penentuan jumlah sample yang diambil berdasarkan table Krejcie dan Margon sesuai dengan proporsi jumlah keanggotaan partai politik. Selanjutnya penentuan interval sample dengan rumus systematic sampling merupakan cara mengambil sample dimana sample pertama ditentukan secara acak sedangkan sample berikutnya dipilih secara sistimatis berdasarkan interval tertentu. Penentuan sample merupakan salah satu faktor penting dalam suatu penelitian, pengambil sample harus memperkirakan dan memperhitungkan satu atau lebih variasi kesalahan dan juga variasi sample. Jumlah sample keanggotaan partai politik merupakan salah satu instrumen dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik.

Berdasarkan verifikasi hasil penelitian mengenai verifikasi partai politik yang ada di KPU Kota Sungai Penuh adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya, Partai Nasional Demokrat, Partai Buruh, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Perubahan Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tentang fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum dalam perspektif peraturan perundang-undangan, beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Lembaga Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga resmi satu-satunya yang keberadaannya dimandatkan dalam UU memiliki otoritas dalam menyelenggarakan Pemilu dan memutuskan hasil Pemilu dengan beberapa indikator kekuatan KPU sebagai berikut :
2. Keputusan Hasil Pemilu yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum adalah termasuk kedalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur seperti

KPU memang lembaga yang berwenang memutuskan hasil Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sifatnya konkret terhadap hasil pemilu, menentukan secara jelas wakil eksekutif dan/atau

- Keputusan yang ditetapkan oleh KPU tidak hanya semata-mata berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan didalam kelembagaan KPU sendiri, namun proses pengesahan dan penetapan verifikasi partai politik yang dibahas dalam Pleno KPU telah didahului oleh proses penyelenggaraan Pemilu yang panjang dan menghabiskan biaya besar serta dalam setiap tahapannya didampingi oleh lembaga pengawas yaitu BAWASLU, BAWASLU Provinsi dan PANWASLU yang pembentukannya sampai pada tingkat desa atau yang disebut dengan nama lain dan keberadaannya diatur didalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mengawal jalannya Pemilu dan menyelesaikan permasalahan Pemilu selama proses penyelenggaraan Pemilu hingga keputusan KPU diterbitkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latief. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. UII Press, Yogyakarta.
- Helmi. 2010. *Hukum Lingkungan dan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Negara Hukum Kesejahteraan*. Unpad Press, Bandung.
- I Gede Pantja Astawa. 2008. *Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. PT. Alumni, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi*. Cetakan Pertama. PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2011. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Paimin Napitupulu. 2006. *Menakar Urgensi Otonomi Daerah Solusi atas ancaman Disintegrasi*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. PT. Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Prenada Media Group, Jakarta.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarno. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Cetakan Kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Yusril Ihza Mahendra. 1996. *Dinamika Tatanegara Indonesia*. Gema Insani Press, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah  
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2777).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4836).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).